



**PUTUSAN**  
Nomor 2304 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan SUHAILI SAUN**, bertempat tinggal di Komplek Ruko Aku Tahu Blok AG Nomor 1-3, Sei Panas, Batam;
2. **Tuan MITOSIMA THE ANAKUNDA**, bertempat tinggal di Komplek Ruko Aku Tahu Blok AG Nomor 1-3, Sei Panas, Batam. dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangundang Lumbanbatu, S.H., Advokat, berkantor di Komplek First City Block B1 Lt.1 Nomor 24, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

**L a w a n**

**PT. SEMUA TAHU KITA**, berkedudukan di Jalan Pasir Putih, Ocarina, Batam Centre, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam, diwakili oleh Ronny Halim, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ampuan Situmeang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Blok J Nomor 3 & 5, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pasra Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, dari Juli 2011 hingga Juni 2015, Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kita belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
2. Bahwa Para Pemohon adalah para pemegang saham PT Semua Tahu Kita dengan total kepemilikan saham sebesar 14,28 % (empat belas koma dua puluh delapan prosen), dengan total suara sebesar itu maka dengan sendirinya Para Pemohon memiliki hak untuk mengusulkan dan meminta

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurus melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kita sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa usulan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dari kami selaku pemegang saham yang memiliki total suara lebih dari 10 % (sepuluh prosen) melalui surat kami Nomor 019/KHHR/II/J/2015, tanggal 13 Februari 2015 itu tidak digubris atau ditanggapi sama sekali oleh Komisaris Utama, Tuan Teng Bun, maka hal ini merupakan salah satu alasan yang kuat agar Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita untuk segera di audit/diperiksa dengan agenda khusus investigasi;
  4. Bahwa akun piutang PT Semua Tahu Kita sebesar Rp966.900.619,00 dari Tahun 2004 hingga September 2015 belum ada penyelesaiannya, meski telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa;
  5. Bahwa akun hutang Tuan Suhaili Saun (pemegang saham dan selaku Pemohon) tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Daniel Hassa & Rekan" itu sangat tidak berdasar fakta dan transaksinya dapat dikatakan "fiktif";
  6. Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hingga saat ini tidak pernah tercatat dalam akun Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kita meski telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa dan atau Kantor Akuntan Publik "Benny, Tony, Frans & Daniel", yang notabene dipilih/ditentukan oleh pengurus PT. Semua Tahu Kita, Tuan Rahman Usman selaku Direktur Utama, Tuan Ronny Halim selaku Direktur dan atau Tuan Johanis selaku Direktur;
  7. Bahwa deviden PT. Semua Tahu Kita itu belum pernah diberikan atau dibayarkan kepada Pemohon, akan tetapi menurut laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Benny, Tony, Frans & Daniel" pada Juni 2010 dan Juni 2011 telah dilakukan pembayaran deviden secara tunai;
  8. Bahwa transaksi untuk akun selisih kurs itu terdapat kerugian selisih kurs mencapai ratusan juta rupiah, padahal kegiatan utama operasional PT. Semua Tahu Kita adalah bergerak dalam jasa pendidikan yang mengelola Sekolah Mondial;
  9. Bahwa transaksi pengeluaran uang pada akun pinjaman itu tidak digunakan sesuai dengan nama akun itu, karena pengeluaran uang itu digunakan untuk dan atas nama kepentingan nama beberapa pemegang saham di antaranya Hartono, Ronny, Johanis dan Irma yang jumlahnya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mencapai Rp356.527.500,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Kejadian ini telah berlangsung dari Tahun 2005 hingga Tahun 2011 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Daniel Hassa & Rekan" dan Kantor Akuntan Publik "Benny, Tony, Frans & Daniel", yang keduanya direkomendasikan oleh para pengurus PT. Semua Tahu Kita itu tidak pernah diberikan penjelasan alasan, maksud dan tujuan pemegang saham itu meminjam uang;

10. Bahwa Para Pemohon juga tidak pernah mendapat laporan pajak PT. Semua Tahu Kita seperti PPh Karyawan, PPh Badan Pasal 25, Pasal 23 (untuk sewa menyewa kantin), pajak pembayaran manajemen fee dan SPT PT. Semua Tahu Kita selama periode 2011 hingga 2014, meski di periode tersebut laporan keuangan PT. Semua Tahu Kita tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tidak diadakan oleh para pengurusnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alasan-alasan penetapan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Para Pemohon adalah sah dan berharga karena hasil audit dari Kantor Akuntan Publik yang diusulkan para pengurus PT. Semua Tahu Kita selama ini tidak menunjukkan transparansi, saran atau opini atas akun-akun yang disebutkan;
3. Menyatakan bahwa alasan penetapan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Pemohon telah memenuhi unsur formalitas hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menyatakan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kita dari Juli 2011 sampai dengan Juni 2015 oleh Kantor Akuntan Publik "Amir Abadi Jusuf atau "Ernst & Young" adalah sah dan berharga;

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan penetapan RUPS LB ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2015/PN-Btm tanggal 6 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan ini telah dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Para Pemohon maupun Kuasanya pada tanggal 6 Januari 2016, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 13 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/AKTA/PDT/2016/PN.BTM Jo. Nomor 376/PDT.P/2015/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 1 Februari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Putusan Mengandung Saling Pertentangan atau Kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan keliru mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 sampai halaman 18 Surat putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa Permohonan Para Pemohon telah

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016



sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku dan tersimpul pada halaman 18 alinea kedua pada pokoknya menyatakan bahwa "benar sebagian pemegang saham PT Semua Tahu Kita yang juga merupakan komisaris telah beberapa kali meminta Laporan Keuangan dari Perseroan, meskipun telah diberikan, akan tetapi Laporan Keuangan yang diberikan tidak memberikan gambaran yang jelas" dst, namun pada halaman 22 alinea kedua, dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam menyatakan: "... Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* harus dipandang tidak memenuhi mekanisme atau prosedur yang ditentukan Undang Undang";

Bahwa jelas ada kontradiksi/pertentangan antara pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam halaman 14 sampai halaman 18 Surat Putusan yang menyatakan permohonan Para Pemohon telah memenuhi atau telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang, serta legalitas Para Pemohon juga telah tepat dan memenuhi syarat Undang Undang, telah nyata bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 22 alinea kedua yang menyatakan Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* harus dipandang tidak memenuhi mekanisme atau prosedur yang ditentukan Undang Undang;

2. Pertimbangan Putusan tidak saksama.

- a. Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya atas Keterangan Saksi Saksi yaitu Saksi yang diajukan Pemohon yaitu Lie Goen Tjong dan Suki Ariono yang menyatakan bahwa dalam kepengurusan PT. Semua Tahu Kita, sarat dengan Pelanggaran dan kelalaian, termasuk mengenai penyelesaian Laporan Keuangan, pengelolaan Kegiatan Perseroan, penyelesaian pembayaran pajak, dan kesalahan lainnya, bahkan Saksi yang diajukan Termohon yaitu Ronny Halim dan Johanis yang Nota bene adalah Dewan Direksi yaitu Direktur, secara tegas menyatakan dalam Persidangan "bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan rekening Koran Perseroan kepada Pemegang Saham maupun Komisaris", dan satu dan lain hal yang telah Pemohon uraikan dalam Surat Permohonan dan Kesimpulan, sudah secara jelas dan terang menunjukkan bahwa Direksi PT. Semua Tahu Kita patut dicurigai melakukan kelalaian dan kesalahan dalam mengurus Perseroan, namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Batam tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut secara seksama;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ronny Halim dan Johanis yang Nota bene adalah Dewan Direksi yaitu Direktur (halaman 12 dan halaman 13), secara tegas menyatakan dalam Persidangan menyatakan:
- i. Bahwa Direksi mengajukan audit serta menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Desember 2015, setelah para Pemohon melalui Kuasanya melakukan somasi kepada Perseroan PT. Semua Tahu Kita;
  - ii. Bahwa Saksi Ronny Halim dan Johanis tidak pernah melihat Rekening Perseroan PT. Semua Tahu Kita;
- Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya atas Keterangan Saksi Saksi tersebut yaitu bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin Ronny Halim dan Johanis yang Nota bene adalah Dewan Direksi yaitu Direktur tidak pernah melihat Rekening Koran Perseroan PT. Semua Tahu Kita, dan tidak tepat alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam menolak Permohonan Pemohon karena Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita, telah diaudit, sementara Fakta Hukumnya, audit diajukan setelah somasi diajukan Para Pemohon, dan draftnya baru selesai pada tanggal 10 Desember 2015 yaitu jauh setelah Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Batam (Agustus 2015);

3. Pertimbangan Putusan melebihi kapasitas Pembuktian yang diajukan pada tanggal 3 Desember 2015.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam telah melanggar Hukum yang berlaku yang mana *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan dari persangkaan Hukum bahwa seolah olah pelaksanaan audit keuangan tersebut telah selesai dilakukan sehingga dengan demikian maka nyata nyata *Judex Facti* telah melampaui alat bukti yang tersedia sebagai dasar pertimbangannya dengan menggunakan Fakta Hukum yang belum terjadi atau belum terlaksana sebagaimana pada halaman 21 alinea pertama, padahal yang menjadi alat bukti Termohon sebagaimana Bukti T-2 yaitu pembeitahuan kepada pemegang saham PT. Semua Tahu Kita bahwa audit keuangan akan dilakukan pada bulan Desember 2015, dan surat tersebut dibuat setelah Para Pemohon mengajukan somasi terhadap

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Bukti T-3 yaitu Surat penawaran dari Kantor Akuntan Benni, Tony, Frans & Daniel, seharusnya menurut Hukum tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menyimpulkan audit telah selesai dilakukan karena masih dalam proses perencanaan, dan hasil audit yang masih merupakan draft baru selesai tanggal 10 desember 2015 dan draft tersebut diterima kira kira tanggal 12 Desember 2015 diserahkan dan draft tersebut tidak memuat analisis, asumsi maupun pendapat yang lengkap hanya dinyatakan wajar dan tidak memuat saran sebagaimana hasil audit umumnya, sehingga draft hasil audit tersebut sangat meragukan Para Pemohon dan Pemegang Saham PT. Semua Tahu Kita, sementara hasil yang disajikan tidak lengkap dimana ada pos pos yang belum diselesaikan termasuk biaya tenaga kerja dan pajak, sehingga pertimbangan *Judex Facti* telah melampaui bukti yang ada dan dalam hal ini, Para Pemohon meragukan bahwa telah terjadi penyusupan pembuktian di luar jadwal, namun begitu, Para Pemohon juga meragukan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Batam yang menyebut Laporan Penerimaan Kantin termasuk dalam Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita (Halaman 19 ainea pertama), yang mana kenyataannya Laporan sewa kantin, tidak ditemukan dalam Laporan hasil audit dari Auditor independen (sebagai bahan pertimbangan copy terlampir), demikian juga Laporan Pajak tidak dapat diselesaikan dan merupakan Pos tak dapat dipertanggung-jawabkan dalam hasil audit, sehingga dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya telah bertindak melampaui fakta Hukum Pembuktian yang diajukan Para Pemohon dan Termohon tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Pemohon dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formalitas permohonan Pemohon tidak dalam bentuk *voluntair* penuh karena adanya pihak Termohon;
- Bahwa pokok masalah Pemohon dengan Termohon mengandung sengketa, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan peradilan *contentiosa* dan peradilan *voluntair* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk itu permohonan Pemohon cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Tuan SUHAILI SAUN dan kawan dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 376/Pdt.P/2015/PN.Btm tanggal 6 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan SUHAILI SAUN**, 2. **Tuan MITOSIMA THE ANAKUNDA** tersebut;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 376/Pdt.P/2015/PN.Btm tanggal 6 Januari 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan permohonan penetapan dari Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Penetapan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2304 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u> .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003